



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN DAERAH KHUSUS PROVINSI PAPUA

NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG

KEANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA YANG DITETAPKAN MELALUI MEKANISME PENGANGKATAN PERIODE 2014 -2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang, perlu mengatur pengangkatan anggota DPRP yang berasal dari unsur-unsur masyarakat asli Papua;
- b. bahwa untuk mengangkat $\frac{1}{4}$ (satu perempat) anggota DPRP dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua sebagai wakil rakyat yang aspiratif dan berkualitas yang berasal dari unsur-unsur masyarakat asli Papua, perlu dilakukan proses seleksi bakal calon secara transparan, adil dan bertanggung jawab;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua tentang Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Yang Ditetapkan Melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2014-2019;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang/2

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4986);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengunduran Diri Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Pegawai Negeri Yang Akan Menjadi Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, serta Pelaksanaan Cuti Pejabat Negara Dalam Kampanye Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5405);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA

dan

GUBERNUR PAPUA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KHUSUS TENTANG KEANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA YANG DITETAPKAN MELALUI MEKANISME PENGANGKATAN PERIODE 2014-2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Khusus ini, yang dimaksud dengan :

1. Provinsi Papua adalah Provinsi Irian Jaya yang diberi Otonomi Khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Provinsi Papua adalah Gubernur beserta perangkat lain sebagai Lembaga Eksekutif Provinsi Papua.
3. Otonomi Khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua.
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas Presiden beserta para Menteri.
5. Pemerintah Daerah Provinsi Papua adalah Gubernur beserta perangkat lain sebagai Badan Eksekutif Provinsi Papua.
6. Gubernur ialah Gubernur Papua.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Papua, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua sebagai badan legislatif daerah Provinsi Papua.
8. Majelis Rakyat Papua, yang selanjutnya disingkat MRP adalah representasi kultural orang asli Papua, yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan dan pemantapan kerukunan hidup beragama.
9. Panitia Khusus DPRD, yang selanjutnya disebut PANSUS DPRD adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tidak tetap, yang mempunyai tugas sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Khusus ini.
10. Panitia Seleksi Tingkat Provinsi, yang selanjutnya disebut PANSEL Provinsi adalah panitia yang dibentuk oleh Gubernur untuk melakukan seleksi calon anggota DPRD dalam rangka pengangkatan anggota DPRD.
11. Daerah Pengangkatan, yang selanjutnya disebut DAPENG adalah daerah atau wilayah adat dimana proses pengangkatan akan dilakukan mewakili masyarakat adat dari wilayah adat di Provinsi Papua yang meliputi wilayah adat La Pago, Mee Pago, Ha Anim, Tabi dan Saireri.
12. Panitia Seleksi Daerah Pengangkatan, yang selanjutnya disebut PANSEL DAPENG adalah panitia yang dibentuk oleh PANSEL Provinsi untuk melakukan penjurangan peserta bakal calon anggota DPRD.
13. Pengangkatan Anggota DPRD adalah penambahan anggota DPRD sebanyak $\frac{1}{4}$ (satu perempat) kali jumlah kursi anggota DPRD Provinsi Papua yang dipilih berdasarkan Undang-Undang Otonomi Khusus.
14. Seleksi calon adalah proses penjurangan calon anggota DPRD yang berasal dari suku-suku masyarakat asli Papua yang memenuhi persyaratan sebagai peserta seleksi.
15. Bakal Calon adalah orang asli Papua yang mendaftarkan diri dan telah memenuhi persyaratan.

16. Calon/4

16. Calon adalah orang asli Papua yang telah diverifikasi, seleksi dan telah memenuhi persyaratan berdasarkan keputusan PANSEL DAPENG dan PANSEL Provinsi.
17. Orang Asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua.
18. Masyarakat Adat adalah warga masyarakat asli Papua yang hidup dalam wilayah dan terikat serta tunduk kepada adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi diantara para anggotanya.
19. Masyarakat Hukum Adat adalah warga masyarakat asli Papua yang sejak kelahirannya hidup dalam wilayah tertentu dan terikat serta tunduk kepada hukum adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi diantara para anggotanya.
20. Penduduk Provinsi Papua, yang selanjutnya disebut Penduduk adalah semua orang yang menurut ketentuan yang berlaku terdaftar dan bertempat tinggal di Provinsi Papua.
21. Daftar Bakal Calon adalah daftar peserta seleksi bakal calon anggota DPRP yang telah memenuhi persyaratan dan telah ditetapkan oleh PANSEL DAPENG.
22. Daftar Calon Tetap adalah daftar anggota DPRP yang telah memenuhi persyaratan dan ditetapkan oleh PANSEL Provinsi.

BAB II
ANGGOTA DPRP
Pasal 2

- (1) Anggota DPRP berasal dari unsur partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan unsur orang asli Papua yang diangkat berdasarkan Peraturan Daerah Khusus ini.
- (2) Anggota DPRP yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari orang asli Papua.

Pasal 3

- (1) Jumlah anggota DPRP yang diangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebanyak $\frac{1}{4}$ (satu perempat) dari jumlah kursi DPRP yang ditetapkan secara nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal jumlah $\frac{1}{4}$ (satu perempat) dari jumlah kursi DPRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan keterwakilan perempuan dari setiap DAPENG.

Pasal 4

- (1) Pengangkatan anggota DPRP dilakukan melalui seleksi calon.
- (2) Seleksi calon anggota DPRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu :
 - a. tahap seleksi administrasi; dan
 - b. tahap seleksi bakal calon anggota DPRP.

Pasal/5

Pasal 5

Masa jabatan anggota DPRD yang diangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji.

BAB III PANITIA SELEKSI

Pasal 6

- (1) Pengisian anggota DPRD dilakukan melalui proses pengangkatan dengan cara seleksi yang dilaksanakan oleh PANSEL.
- (2) PANSEL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. PANSEL Provinsi;
 - b. PANSEL DAPENG; dan
 - c. PANSEL Kabupaten/Kota.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terbuka, efektif dan efisien berdasarkan prinsip keterwakilan, adil dan demokratis.

Pasal 7

Syarat-syarat PANSEL sebagai berikut :

- a. berpendidikan paling rendah S1 (strata satu);
- b. umur serendah-rendahnya 30 (tiga puluh) tahun;
- c. sehat jasmani dan rohani; dan
- d. menyampaikan daftar riwayat hidup.

Pasal 8

- (1) PANSEL Provinsi dibentuk oleh Gubernur atas usul DPRD.
- (2) Proses seleksi anggota PANSEL Provinsi diselenggarakan oleh DPRD melalui PANSUS.
- (3) Hasil seleksi anggota PANSEL Provinsi diusulkan oleh DPRD kepada Gubernur untuk ditetapkan dengan Keputusan.
- (4) PANSEL sebelum melaksanakan tugas wajib mengucapkan sumpah/janji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Tugas PANSUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) adalah:

- a. mengumumkan pendaftaran bakal calon anggota PANSEL Provinsi;
- b. melakukan verifikasi terhadap berkas administrasi bakal calon anggota PANSEL Provinsi;
- c. melakukan seleksi terhadap bakal calon anggota PANSEL Provinsi;
- d. menetapkan anggota PANSEL Provinsi terpilih;
- e. melaporkan...../6

- e. melaporkan kepada Pimpinan DPRP untuk mendapat pengesahan dan selanjutnya diteruskan kepada Gubernur;
- f. melakukan koordinasi dengan semua pihak terkait; dan
- g. melakukan pengawasan terhadap seluruh proses seleksi pengangkatan Anggota DPRP.

Pasal 10

PANSUS dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari.

Pasal 11

Tahapan seleksi anggota DPRP dilaksanakan berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan PANSEL Provinsi.

Pasal 12

- (1) Keanggotaan PANSEL Provinsi terdiri dari 5 (lima) orang dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris; dan
 - c. 3 (tiga) orang anggota.
- (2) PANSEL Provinsi berkedudukan di ibukota Provinsi.
- (3) PANSEL Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur :
 - a. akademisi, 2 (dua) orang;
 - b. LSM, 2 (dua) orang; dan
 - c. tokoh agama, 1 (satu) orang.

Pasal 13

- (1) Dalam menyelenggarakan seleksi calon anggota DPRP, PANSEL Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 membentuk PANSEL DAPENG.
- (2) PANSEL DAPENG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 5 (lima) orang :
 - a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris; dan
 - c. 3 (tiga) orang anggota.
- (3) PANSEL DAPENG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur :
 - a. akademisi, 2 (dua) orang;
 - b. LSM, 2 (dua) orang;
 - c. tokoh agama, 1 (satu) orang.

Pasal 14

Kedudukan PANSEL DAPENG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ditetapkan sebagai berikut :

- a. DAPENG La Pago meliputi kabupaten : Jayawijaya, Puncak Jaya, Puncak, Tolikara, Lani Jaya, Nduga, Pegunungan Bintang, Mamberamo Tengah, Yalimo dan Yahukimo, berkedudukan di ibukota Kabupaten Jayawijaya;
- b. DAPENG Mee Pago meliputi kabupaten : Nabire, Paniai, Deyai, Dogiai, Intan Jaya dan Mimika, berkedudukan di Ibukota Kabupaten Paniai;
- c. DAPENG Ha Anim meliputi kabupaten : Merauke, Mappi, Asmat dan Boven Digoel berkedudukan di ibukota Kabupaten Merauke;
- d. DAPENG Tabi meliputi : Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom dan Kabupaten Sarmi berkedudukan di Ibukota Kabupaten Jayapura; dan
- e. DAPENG Saireri meliputi kabupaten : Mamberamo Raya, Waropen, Kepulauan Yapen, Biak Numfor dan Supiori berkedudukan di Ibukota Kabupaten Kepulauan Yapen.

Pasal 15

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas PANSEL Provinsi dibentuk sekretariat PANSEL Provinsi yang berkedudukan di ibukota provinsi.
- (2) Untuk membantu pelaksanaan tugas PANSEL DAPENG dibentuk sekretariat PANSEL DAPENG yang berkedudukan di ibu kota Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (3) Sekretariat PANSEL Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang yang ditetapkan oleh Ketua PANSEL Provinsi dengan Surat Keputusan.
- (4) Sekretariat PANSEL DAPENG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 5 (lima) orang yang ditetapkan oleh Ketua PANSEL DAPENG dengan Surat Keputusan.
- (5) Sekretariat PANSEL Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Unsur Pemerintah yang ditunjuk oleh Gubernur; dan
 - b. unsur masyarakat.
- (6) Sekretariat PANSEL DAPENG sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari :
 - a. Unsur Pemerintah yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota tempat kedudukan DAPENG; dan
 - b. unsur masyarakat.

BAB IV TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN PANSEL Bagian Kesatu Tugas Pansel Pasal 16

- (1) PANSEL Provinsi dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban bertanggungjawab langsung kepada Gubernur.
- (2) PANSEL DAPENG dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban bertanggungjawab langsung kepada PANSEL Provinsi.

(3) PANSEL...../8

- (3) PANSEL Kabupaten/Kota dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban bertanggungjawab langsung kepada PANSEL DAPENG.

Pasal 17

Tugas PANSEL Provinsi meliputi :

- a. merencanakan penyelenggaraan seleksi pengangkatan anggota DPRD;
- b. menyusun rencana anggaran belanja pelaksanaan seleksi;
- c. membentuk PANSEL tingkat DAPENG;
- d. mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan seleksi;
- e. menetapkan waktu dan jadwal pelaksanaan seleksi pengangkatan anggota DPRD;
- f. menetapkan calon anggota DPRD dalam daftar calon tetap dan calon terpilih; dan
- g. melaporkan hasil seleksi calon anggota DPRD terpilih kepada Gubernur yang selanjutnya diajukan kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan/peresmian.

Pasal 18

PANSEL Provinsi dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari.

Bagian Kedua Wewenang Pansel Pasal 19

- (1) PANSEL Provinsi berwenang :
- a. mengambil alih proses tahapan seleksi yang dilakukan oleh PANSEL DAPENG apabila batas waktu tahapan seleksi PANSEL DAPENG tidak diselesaikan atau ada kejadian istimewa lainnya;
 - b. mengambil alih proses pendaftaran bakal calon yang dilakukan oleh PANSEL Kabupaten/Kota apabila batas waktu tahapan penerimaan berkas PANSEL Kabupaten/Kota tidak diselesaikan atau ada kejadian istimewa lainnya; dan
 - c. mengambil alih proses tahapan seleksi yang dilakukan oleh PANSEL DAPENG dan penerimaan berkas PANSEL Kabupaten/Kota apabila batas waktu tahapan seleksi PANSEL DAPENG dan PANSEL Kabupaten/Kota tidak diselesaikan atau ada kejadian istimewa lainnya.
- (2) Dalam menggunakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PANSEL Provinsi melapor kepada Gubernur.

Pasal 20

- (1) PANSEL DAPENG berwenang :
- a. mengambil alih proses pendaftaran bakal calon yang dilakukan oleh PANSEL Kabupaten/Kota apabila batas waktu tahapan penerimaan berkas tidak diselesaikan atau ada kejadian istimewa lainnya; dan

b. mengambil...../9

- b. mengambil alih proses tahapan pendaftaran bakal calon dan penerimaan berkas PANSEL Kabupaten/Kota apabila batas waktu tidak diselesaikan atau ada kejadian istimewa lainnya.
- (2) Dalam menggunakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PANSEL DAPENG melapor kepada PANSEL Provinsi.

Pasal 21

PANSEL Kabupaten/Kota berwenang :

- a. menutup proses pendaftaran apabila batas waktu pendaftaran selesai; dan
- b. dalam menggunakan wewenang untuk menutup proses pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, PANSEL Kabupaten/Kota melapor kepada PANSEL DAPENG.

Bagian Ketiga Kewajiban Pansel Pasal 22

Kewajiban PANSEL Provinsi meliputi :

- a. melaksanakan tugas secara jujur, adil, terbuka dan tidak berpihak dalam pelaksanaan seleksi;
- b. memelihara dokumen, arsip dan menjaga kerahasiaan dokumen seleksi calon;
- c. menyampaikan informasi hasil seluruh tahapan kegiatan seleksi kepada masyarakat;
- d. melakukan koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan seleksi dengan Badan Kesatuan Bangsa Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- e. melaporkan dan membuat berita acara setiap perkembangan tahapan kegiatan seleksi kepada Gubernur; dan
- f. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran seleksi kepada Gubernur.

Pasal 23

Tugas PANSEL DAPENG meliputi :

- a. menerima berkas pendaftaran yang dilaksanakan di Kabupaten/Kota dalam DAPENG;
- b. memverifikasi berkas administrasi bakal calon anggota DPRD;
- c. melakukan seleksi administrasi bakal calon anggota DPRD;
- d. membuat berita acara hasil verifikasi bakal calon anggota DPRD;
- e. melakukan koordinasi dengan panitia di Kabupaten/Kota yang ada dalam DAPENG; dan
- f. melaporkan hasil seleksi administrasi bakal calon anggota DPRD kepada PANSEL Provinsi.

Pasal 24

PANSEL DAPENG dalam menjalankan tugas dilaksanakan selama 25 (dua puluh lima) hari.

Pasal 25

Kewajiban PANSEL DAPENG meliputi :

- a. melaksanakan tugas secara jujur, adil, terbuka dan tidak berpihak dalam pelaksanaan seleksi;
- b. menyampaikan informasi hasil seluruh tahapan kegiatan seleksi administrasi kepada masyarakat;
- c. menjaga kerahasiaan dokumen berkas seleksi bakal calon;
- d. bertanggungjawab dari seluruh tahapan seleksi administrasi di DAPENG; dan
- e. melaporkan dan membuat berita acara setiap perkembangan tahapan kegiatan seleksi administrasi kepada PANSEL Provinsi; dan
- f. Mempertanggungjawabkan penggunaan dana kepada Gubernur melalui PANSEL Provinsi.

Pasal 26

- (1) PANSEL Provinsi bertanggungjawab menyerahkan seluruh dokumen pelaksanaan seleksi calon anggota DPRD kepada Gubernur paling lama 1 (satu) bulan setelah pelantikan anggota DPRD.
- (2) Masa tugas PANSEL Provinsi dan PANSEL DAPENG berakhir terhitung 2 (dua) bulan setelah pelantikan anggota DPRD yang diangkat.

BAB V ALOKASI KURSI Pasal 27

- (1) Jumlah kursi anggota DPRD yang diangkat sebanyak $\frac{1}{4}$ (satu perempat) dari jumlah kursi anggota DPRD yang ditetapkan secara nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah kursi anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 14 (empat belas) kursi.
- (3) Alokasi kursi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi kepada setiap DAPENG sebagai berikut :
 - a. La Pago sebanyak 4 (empat) kursi;
 - b. Mee Pago sebanyak 3 (tiga) kursi;
 - c. Saireri sebanyak 3 (tiga) kursi;
 - d. Tabi sebanyak 2 (dua) kursi; dan
 - e. Ha Anim sebanyak 2 (dua) kursi.

BAB VI SELEKSI PENGANGKATAN ANGGOTA DPRD Bagian Kesatu Pengumuman Pasal 28

- (1) PANSEL Provinsi mengumumkan pendaftaran seleksi bakal calon anggota DPRD melalui PANSEL DAPENG paling lama 14 (empat belas) hari terhitung setelah PANSEL Provinsi dibentuk.

- (2) Pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama 3 (tiga) hari secara berturut-turut yang disebarluaskan melalui media massa.

Pasal 29

Pengumuman pendaftaran seleksi calon anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaksanakan secara serentak diseluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Papua.

Bagian Kedua Pendaftaran Pasal 30

- (1) Pendaftaran bakal calon anggota DPRD dilaksanakan oleh PANSEL Kabupaten/Kota yang dibentuk oleh PANSEL DAPENG dengan Keputusan.
- (2) PANSEL Kabupaten/Kota berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari unsur :
 - a. LSM, 2 (dua) orang;
 - b. tokoh adat 2 (dua) orang; dan
 - c. tokoh agama 1 (satu) orang.
- (3) Untuk membantu pelaksanaan tugas PANSEL Kabupaten/Kota dibentuk sekretariat PANSEL yang berkedudukan di ibukota kabupaten.
- (4) Sekretariat PANSEL Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah 5 (lima) orang yang ditetapkan oleh Ketua PANSEL Kabupaten/Kota dengan Keputusan.
- (5) Sekertariat PANSEL Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dari unsur Pemerintah yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota.
- (6) PANSEL Kabupaten/Kota bertugas :
 - a. membantu PANSEL DAPENG mengumumkan pendaftaran bakal calon anggota DPRD;
 - b. menerima berkas pendaftaran bakal calon anggota DPRD;
 - c. membuat berita acara pendaftaran bakal calon anggota DPRD; dan
 - d. mengajukan daftar bakal calon anggota DPRD kepada PANSEL DAPENG.

Pasal 31

- (1) Pendaftaran bakal calon anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak pengumuman pendaftaran.
- (2) Pendaftaran bakal calon anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan disetiap Kabupaten/Kota sesuai daerah asal suku masing-masing.

Pasal 32

PANSEL Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6) menyerahkan berkas penerimaan pendaftaran bakal calon anggota DPRD kepada PANSEL DAPENG paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak pendaftaran ditutup.

Pasal 33

- (1) Penerimaan pendaftaran bakal calon anggota DPRP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dibuat berita acara pendaftaran yang ditandatangani oleh PANSEL DAPENG.
- (2) Hasil pendaftaran bakal calon anggota DPRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada PANSEL Provinsi.

Bagian Ketiga
Verifikasi Administrasi
Pasal 34

- (1) PANSEL DAPENG melakukan verifikasi administrasi berkas pendaftaran bakal calon anggota DPRP paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak penerimaan pendaftaran ditutup.
- (2) Dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat kekurangan persyaratan administrasi, PANSEL DAPENG menyampaikan kepada bakal calon untuk melengkapinya paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak pemberitahuan.
- (3) Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan berita acara hasil verifikasi yang ditanda tangani oleh PANSEL DAPENG untuk selanjutnya dilaporkan kepada PANSEL Provinsi.

Bagian Keempat
Penetapan Bakal Calon Anggota DPRP
Pasal 35

- (1) PANSEL DAPENG menetapkan bakal calon anggota DPRP, berdasarkan hasil verifikasi.
- (2) Penetapan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam daftar bakal calon anggota DPRP paling banyak 37 (tiga puluh tujuh) pada setiap DAPENG, dengan mempertimbangkan keterwakilan suku orang asli Papua.
- (3) Dalam penetapan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat berita acara untuk selanjutnya disampaikan kepada PANSEL Provinsi.

Pasal 36

PANSEL DAPENG menetapkan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari dan hasilnya diumumkan kepada masyarakat.

BAB VII
SYARAT CALON ANGGOTA DPRP
Bagian Kesatu
Syarat Calon Anggota DPRP
Pasal 37

Untuk dapat diangkat menjadi calon anggota DPRP, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a. orang/13

- a. orang asli Papua berkewarganegaraan Indonesia dan berdomisili di Provinsi Papua minimal 10 (sepuluh) tahun secara berturut-turut;
- b. berasal dari 5 (lima) wilayah adat di Provinsi Papua;
- c. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- d. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- e. berumur paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun pada saat pendaftaran;
- f. bertempat tinggal di wilayah Provinsi Papua;
- g. berpendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat;
- h. cakap berbicara, membaca, menulis dalam bahasa Indonesia;
- i. memiliki intelegentia, jujur, arif dan bijaksana;
- j. memiliki komitmen untuk melindungi dan memperjuangkan hak-hak dan kepentingan orang asli Papua;
- k. memiliki sikap dan keteladanan moral yang baik sebagai panutan masyarakat;
- l. sehat jasmani dan rohani;
- m. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- n. bersedia bekerja penuh waktu;
- o. mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengurus pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara/daerah;
- p. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokad/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara/daerah serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, hak dan kewajiban sebagai anggota DPRP sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- q. surat rekomendasi dari kepala suku bakal calon.

Pasal 38

Untuk melengkapi penilaian terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Pansel DAPENG dan Pansel Provinsi melakukan wawancara bakal calon dan para bakal calon perlu menyiapkan pemaparan visi misi.

Pasal 39

Syarat calon anggota DPRP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, dibuktikan dengan kelengkapan administrasi :

- a. kartu tanda penduduk Warga Negara Indonesia, yang dikeluarkan oleh instansi kependudukan di wilayah Provinsi Papua dan masih berlaku pada tanggal penyerahan kelengkapan persyaratan administrasi;
- b. bukti kelulusan berupa foto copy ijazah, atau yang dipersamakan dengan itu, yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau perguruan tinggi yang bersangkutan, ditunjukkan aslinya pada saat pendaftaran;
- c. surat keterangan catatan kepolisian tentang tidak tersangkut perkara pidana dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;

d. surat/14

- d. surat pernyataan kesetiaan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diatas meterai yang cukup;
- e. surat keterangan berbadan sehat jasmani yang dikeluarkan oleh Dokter Pemerintah di Rumah Sakit Umum Daerah setempat atau yang terdekat;
- f. surat keterangan bebas Narkoba yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Provinsi Papua;
- g. surat keterangan kejiwaan yang dikeluarkan oleh Dokter Pemerintah di Rumah Sakit Jiwa setempat;
- h. surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara dari Pengadilan Negeri wilayah tempat kedudukan bakal calon;
- i. menyerahkan surat pernyataan pengunduran diri sebagai pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengurus pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan usaha lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara/daerah dan tidak dapat ditarik kembali;
- j. surat pernyataan untuk tidak melakukan praktek sebagai notaris, advokad/pengacara, PPAT, tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara/daerah; dan
- k. surat pernyataan kesediaan untuk bekerja penuh waktu yang ditandatangani diatas kertas bermeterai cukup.

Bagian Kedua
Verifikasi Calon Anggota DPRD
Pasal 40

- (1) PANSEL Provinsi melaksanakan verifikasi bakal calon anggota DPRD, dari hasil penetapan PANSEL DAPENG.
- (2) Verifikasi bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya berkas penetapan bakal calon dari PANSEL DAPENG.
- (3) PANSEL Provinsi melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran persyaratan bakal calon anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 38 dan Pasal 39, serta melakukan penilaian atas pemaparan visi dan misi.
- (4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diklasifikasikan berdasarkan DAPENG dan nomor urut ranking, untuk menentukan 42 (empat puluh dua) anggota calon tetap menjadi calon terpilih anggota DPRD, yang dicantumkan dalam berita acara.

BAB VIII
PENGESAHAN ANGGOTA DPRD
Pasal 41

- (1) PANSEL Provinsi mengirim hasil seleksi daftar calon tetap kepada MRP untuk mendapat pertimbangan dan persetujuan hanya menyangkut keaslian orang asli Papua.
- (2) Pertimbangan dan persetujuan oleh MRP dilakukan paling lama 3 (tiga) hari.
- (3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat terpenuhi, maka dianggap telah mendapat pertimbangan dan persetujuan.

Pasal 42

- (1) Daftar Calon Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan PANSEL Provinsi.
- (2) Daftar calon tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi untuk menentukan calon terpilih anggota DPRD yang berjumlah 14 (empat belas) orang.
- (3) PANSEL Provinsi mengumumkan calon terpilih anggota DPRD berdasarkan jumlah kursi dari masing-masing DAPENG.
- (4) Daftar Calon Tetap dan Daftar Calon Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada Gubernur untuk ditetapkan dengan Keputusan.
- (5) Daftar Calon Tetap dan Daftar Calon Terpilih beserta Keputusan Gubernur disampaikan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri yang tembusannya disampaikan kepada DPRD dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua.
- (6) Menteri Dalam Negeri meresmikan pengangkatan anggota DPRD dengan keputusan Menteri Dalam Negeri.
- (7) Anggota DPRD yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (6), sebelum melaksanakan tugasnya mengucapkan sumpah/janji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENGANTIAN ANTAR WAKTU Pasal 43

- (1) Pengantian antar waktu anggota DPRD dilakukan apabila :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; dan/atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota DPRD yang mengundurkan diri dan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c apabila :
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun;
 - b. melanggar sumpah janji jabatan dan kode etik anggota DPRD;
 - c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - d. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - e. melanggar ketentuan larangan sebagai anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD sesuai dengan peraturan daerah khusus ini.

- (3) Tata cara penggantian antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, DPRD mengusulkan kepada Gubernur.
- (4) Tata cara penggantian antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, anggota DPRD yang bersangkutan mengajukan surat pengunduran diri kepada Gubernur.
- (5) Tata cara penggantian antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui mekanisme :
 - a. Badan Kehormatan mengajukan kepada pimpinan DPRD untuk mendapatkan keputusan DPRD; dan
 - b. DPRD mengusulkan kepada Gubernur.
- (6) Tata cara penggantian antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), diatur lebih lanjut dalam tata tertib DPRD.
- (7) Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan dengan calon yang diambil dari daftar calon tetap yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4).
- (8) Apabila tidak tersedia calon berdasarkan daftar calon tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (7), calon diambil dari daftar yang ditetapkan oleh PANSEL DAPENG.
- (9) Penggantian antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) daftar calon tetap diusulkan oleh Gubernur dengan Keputusan kepada Menteri Dalam Negeri untuk ditetapkan.

BAB X

PENEMPATAN DALAM FRAKSI, PIMPINAN DPRD DAN ALAT KELENGKAPAN TETAP

Bagian Kesatu

Penempatan Dalam Fraksi Dan Pimpinan DPRD

Pasal 44

- (1) Anggota DPRD yang diangkat wajib menjadi anggota fraksi.
- (2) Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari unsur partai politik.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban anggota DPRD yang diangkat wajib berkonsultasi dengan Gubernur.

Pasal 45

Anggota DPRD yang diangkat berdasarkan Peraturan Daerah Khusus ini tidak berhak mengajukan pimpinan DPRD.

Bagian Kedua

Penempatan Dalam Alat-Alat Kelengkapan Tetap

Pasal 46

Anggota DPRD yang diangkat dapat diusulkan oleh Fraksi menjadi :

- a. Anggota Badan Legislasi
- b. Anggota Badan Anggaran
- c. Anggota Badan Musyawarah
- d. Anggota Badan Kehormatan; dan
- e. Anggota Komisi-Komisi DPRD.

**BAB XI
PEMBIAYAAN
Pasal 47**

Pembiayaan terhadap seluruh proses pengangkatan anggota DPRD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua.

**BAB XII
PENUTUP
Pasal 48**

- (1) Anggota DPRD yang diangkat mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggota DPRD yang diangkat berhak mendapatkan hak-hak keuangan berupa gaji dan tunjangan dan hak-hak administrasi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembayaran hak-hak keuangan dan hak administratif anggota DPRD yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.

Pasal 49

Masa jabatan anggota DPRD yang diangkat berakhir bersamaan dengan anggota DPRD yang dipilih.

Pasal 50

Peraturan Daerah Khusus ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah Khusus ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 18 Desember 2014

**GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
LUKAS ENEMBE, SIP, MH**

Diundangkan di Jayapura
pada tanggal 19 Desember 2014
Sekretaris Daerah Provinsi Papua
CAP/TTD

T.E.A. HERY DOSINAEN, S.IP
LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2014 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

Y. DEREK HEGEMUR, SH.,MH

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KHUSUS PROVINSI PAPUA

NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG

**KEANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
YANG DITETAPKAN MELALUI MEKANISME PENGANGKATAN
PERIODE 2014-2019**

I. UMUM

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, mengamanatkan bahwa DPRP terdiri atas anggota yang dipilih dan diangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Sejak diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, telah dilaksanakan 2 (dua) kali pemilihan umum anggota DPRP yaitu pada Tahun 2004 dan Tahun 2009, yang semuanya dilakukan dengan cara pemilihan. Hal mana tidak sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 yang menghendaki adanya proses pengangkatan tambahan $\frac{1}{4}$ (seperempat) kursi dari jumlah alokasi kursi anggota DPRP secara nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Penambahan pengisian anggota DPRP dilakukan melalui pengangkatan dari penduduk asli Papua, yang merupakan representasi orang asli Papua yang berasal dari suku-suku asli yang mempunyai hak untuk menyuarakan aspirasi dan kepentingan orang/penduduk asli Papua melalui lembaga perwakilan rakyat, merupakan wujud implementasi nyata dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dalam upaya mewujudkan perlindungan, pemberdayaan dan keperpihakan terhadap orang asli Papua dilembaga perwakilan rakyat.

Dalam Peraturan Daerah Khusus ini mengatur proses dan tata cara pengangkatan anggota DPRP melalui proses seleksi. Proses seleksi pengisian anggota DPRP dilakukan oleh suatu panitia yang bersifat Ad hoc, dibentuk oleh Gubernur Papua atas usul DPRP. Seleksi dilaksanakan secara demokratis, jujur, terbuka dan dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap yaitu seleksi administrasi dan seleksi bakal calon dan alokasi pembagian kursi ditentukan berdasarkan Peraturan Daerah Khusus ini.

Anggota DPRP yang diangkat berhimpun dan melebur dalam fraksi di DPRP, yang diharapkan mampu mengaspirasikan dan mengakomodir kepentingan orang/penduduk asli Papua, sehingga membangun komunikasi dan koordinasi intensif dengan Majelis Rakyat Papua untuk mengembangkan pemikiran, ide dan konsep untuk mewujudkan hak-hak, kepentingan dan kebutuhan orang/penduduk asli Papua dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Papua.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

yang dimaksud diterima dan diakui orang asli Papua harus dapat dibuktikan dari hubungan kekerabatan dalam kehidupan masyarakat ada yang menerima dan mengakuinya seperti keterlibatan dalam partisipasi adat, kepemilikan warisan, penguasaan bahasa daerah dan lain-lainnya.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud $\frac{1}{4}$ (satu perempat) dari jumlah kursi DPRD Provinsi Papua adalah apabila akumulasi jumlah kursi anggota DPR Papua 55 kursi yang didasarkan dari jumlah penduduk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diisi melalui pemilu legislatif, maka $\frac{1}{4}$ (satu perempat) dari dari akumulasi jumlah kursi dimaksud anggota DPRP dipilih melalui pengangkatan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g
untuk legalisir ijazah dilakukan pada sekolah yang menerbitkan.

Huruf h
Cukup jelas

Huruf i
Cukup jelas

Huruf j
Cukup jelas

Huruf k
Cukup jelas

Huruf l
Cukup jelas

Huruf m
Cukup jelas

Huruf n
Cukup jelas

Huruf o
Cukup jelas

Huruf p
Cukup jelas

Huruf q
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA NOMOR 3